



PUTUSAN

Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Btl. (Lalu Lintas)

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SLAMET PRASETYO AJI WIDAGDO Bin JUMONO;
Tempat lahir : Kulonprogo;
Umur/Tgl.lahir : 22 tahun / 14 Januari 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kujon Lor RT. 17/8 Kelurahan Kranggan,
Kecamatan Galur Kabupaten Kulonprogo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN.Btl tanggal 31 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN.Btl tanggal 31 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SLAMET PRASETYO AJI WIDAGDO Bin JUMONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKA RINGAN DAN KERUSAKAN KENDARAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Nopol : AB-5642-TC tahun 2003 warna biru Noka : MH1KEVA183K388063 Nosin : KEVAE1387561 bahan bakar bensin dan 1 (satu) lembar STNK an. BOMAN alamat : Kalipetir Kidul Rt. 30/Rw. 15 Margosari Pengasih Kulonprogo dikeluarkan di Yogyakarta 3 Oktober 2013 *dikembalikan kepada terdakwa SLAMET PRASETYO AJI WIDAGDO Bin JUMONO.*
- Sepeda ayun/Onthel jenis : Jengki merk Phonix *dikembalikan kepada saksi korban SRI PURWANINGSIH.*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (pledooi) yang diajukan secara tertulis oleh terdakwa pada pokoknya perbuatan terdakwa tidak menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, terdakwa masih muda dan memiliki tanggungan untuk membantu orang tua dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari, terdakwa juga belum pernah terlibat tindak pidana serta terdakwa telah berusaha untuk berdamai dengan pihak korban namun selalu ditolak, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut terdakwa memohon untuk tidak dihukum berat ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas Pembelaan dari terdakwa tersebut yang pada pokoknya terdapat kesalahan ketik pada tuntutan yang menyatakan korban meninggal dunia dan telah direnvooi dan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, begitu pula dengan terdakwa tetap pula pada pembelaannya tersebut ;

Menimbang,bahwa terdakwa telah diajukan didepan persidangan ini dengan dakwaan:

Bahwa ia terdakwa SLAMET PRASETYO AJI WIDAGDO Bin JUMONO pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekira pukul 23.45 Wib atau setidaknya

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Btl. (Lalu Lintas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017 bertempat di jalan umum depan Puskesmas Pandak Dusun Salam, Desa Triharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada mulanya terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X No.Pol. AB-5642-TC melaju dengan kecepatan tinggi sekitar 60 km/jam dari arah utara ke selatan.

- Bahwa ketika sampai di depan Puskesmas Pandak, terdakwa yang dalam keadaan capek menjadi kurang konsentrasi terhadap lalu lintas di depannya sehingga tidak melihat keberadaan saksi korban SRI PURWANINGSIH yang mengendarai sepeda onthel didepannya yang sama-sama melaju dari arah utara ke selatan. Kemudian ketika dari arah berlawanan melaju sebuah mobil mendahului kendaraan lain didepannya, terdakwa menghindar ke kiri sementara di sebelah kiri ada saksi korban mengendarai sepeda onthel, sehingga karena sepeda motor terdakwa melaju kencang maka terdakwa tidak dapat menghindar sehingga stang kiri dari sepeda motor terdakwa membentur stang sebelah kanan sepeda onthel yang mengakibatkan saksi korban SRI PURWANINGSIH terpelempar dari sepedanya dan mengalami luka-luka pada bagian kepala dan kaki sebagaimana dalam Visum et Repertum nomor : 17/VI/SKM/PKU.BTL/2017 tanggal 8 April 2017 dan ditandatangani oleh dr. Frisca Nur Mayasari dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : terdapat luka robek ukuran 1 mm x 2 mm, terdapat hematoma di kepala bagian belakang dengan ukuran 2 cm.

Tungkai kanan bawah : terdapat nyeri di tungkai kanan.

Kesimpulan : terdapat cedera kepala ringan, luka lecet dikarenakan kekerasan benda tumpul dan terdapat patah tulang tungkai kanan diduga kekerasan benda tumpul.

- Bahwa selain mengakibatkan luka pada saksi korban, benturan tersebut mengakibatkan kerusakan pada sepeda onthel pada bagian stang menjadi bengkok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi SRI PURWANINGSIH Binti ALm.SUGENG RAHARJO, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 24 Maret 2017 sekitar jam 24.00 WIB di Jalan Srandakan tepatnya di depan Puskesmas Pandak Dusun Salam Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul, saksi naik sepeda onthel sendirian dan hendak pulang dari Bantul ke Nomporejo Kulonprogo, kemudian sepeda onthel yang saksi kendarai tersebut mendapat benturan dari belakang/ditabrak hingga terpelantai dan jatuh kearah kiri, posisi jatuh di sebelah timur jalan, dan kemudian saksi berteriak minta tolong sehingga banyak warga yang mendekat untuk memberikan pertolongan, kemudian saksi dibawa ke rumah sakit PKU Bantul;
- Bahwa pada waktu itu saksi sudah berjalan di bagian pinggir jalan, kemudian sepeda saksi terkena benturan pada bagian stang kanan, dan langsung jatuh dan akibatnya kepala sebelah kanan saksi berdarah hingga kemudian dijahit, dan kaki kanan juga bengkok/patah sehingga harus dioperasi dan dipasang pen, selain itu pada bagian dada saksi juga terasa sakit ;
- Bahwa saksi dirawat di Rumah Sakit selama seminggu, kemudian pulang, selanjutnya saksi kontrol dan masuk perawatan lagi selama seminggu kemudian;
- Bahwa untuk biaya pengobatan habis sekitar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), dan mendapatkan santunan Jasa Raharja sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kondisi jalan pada waktu itu penerangannya remang-remang jalan lurus beraspal dan sepeda onthel saksi tidak ada lampunya ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Btl. (Lalu Lintas)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu kondisi lalu lintas dari arah berlawanan sepi dan hanya ada mobil terparkir di pinggir jalan diluar aspal ;
- Bahwa pada waktu itu keluarga terdakwa ada yang datang ke rumah namun saksi tidak mengetahui apakah ada bantuan atau tidak dari terdakwa ;
- Bahwa saksi saat ini sudah sembuh dan atas kejadian tersebut saksi sudah memaafkan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dalam hal :

- bahwa pada saat kejadian dari arah berlawanan ada 2 (dua) buah mobil sehingga cahaya silau dari mobil tersebut menyebabkan terdakwa minggir ke arah kiri menyenggol korban ;
 - bahwa terdakwa memberikan bantuan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun dari keluarga korban tidak mau menerima ;
2. Saksi MARYONO Bin ADI PRATOMO, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 24 Maret 2017 sekitar pukul 24.00 WIB, di jalan Srandakan tepatnya di depan Puskesmas Pandak, pada waktu pulang ronda saksi menjumpai kerumunan orang, dan ternyata telah terjadi kecelakaan lalu lintas, saksi melihat ada seorang ibu-ibu jatuh, berteriak kesakitan luka pada kepalanya dan patah kaki kanannya, kemudian ada yang melaporkan kejadian ke pihak Kepolisian dan PMI untuk pertolongan, selanjutnya karena kasihan, ibu-ibu tersebut saksi kasih minum;
- Bahwa ketika saksi tanya korban mengeluh kaki dan kepalanya sakit karena diserempet sepeda motor ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa lampu penerangan jalan saat itu tidak ada hanya dari papan board Puskesmas ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

3. Saksi MARDI SISWOYO/JUMADI Bin Alm.MULYO DIKROMO, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017 sekitar pukul 24.00 WIB, pada waktu saksi melaksanakan piket malam di Balai Desa Triharjo bersama Perangkat Desa lainnya, di jalan raya depan Balai Desa tiba-tiba saksi melihat sepeda motor berjalan kencang kemudian terjatuh sampai menimbulkan percikan api karena bergesekan dengan aspal jalan, spontan saksi berlari mendekati

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Btl. (Lalu Lintas)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian, dan menjumpai sepeda motor tersebut terjatuh ke arah kanan, sedangkan Terdakwa/pengendaranya jatuh di dekatnya, kemudian saksi menolong Terdakwa, saksi bawa ke pinggir jalan, dan saksi tanyai, katanya Terdakwa mengantuk, setelah itu saksi mendengar di sebelah utara ada orang menangis meraung-raung, ternyata di disitu ada seorang ibu-ibu/korban sudah dalam posisi jatuh tiduran di sebelah timur jalan/ditanah mengerang kesakitan dan didekatnya ada sepeda ayun/ontheil, akhirnya saksi berkesimpulan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas, dan kemudian Pak Dukuh menghubungi pihak Polsek dan PMI;

- Bahwa kondisi lalulintas saat itu sepi dan penerangannya remang-remang ;
- Bahwa kecepatan terdakwa kencang karena sampai menimbulkan percikan api waktu jatuh di aspal ;
- Bahwa sepeda ontheil rusak pada bagian porok bengkok;
- Bahwa terdakwa saat itu jatuh di tengah jalan dimana terdakwa mengalami luka lecet sedangkan korban mengalami patah kaki kanannya, dan kepalanya juga berdarah;
- Bahwa saksi sesaat sebelum terjadi kecelakaan tidak mendengar suara klakson maupun suara rem ;
- Bahwa saksi saat itu tidak melihat mobil dari arah berlawanan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dalam hal : bahwa ada mobil yang datang dari arah berlawanan ;

4. Saksi PANTO YADI Bin HARNO PURWANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at malam, tanggal 24 Maret 2017 sekitar pukul 24.00 WIB, pada waktu saksi melaksanakan piket malam di Balai Desa Triharjo bersama Perangkat Desa lainnya termasuk saksi MARDI SISWOYO/JUMADI, di jalan raya depan Balai Desa tiba-tiba saksi melihat sepeda motor berjalan kencang kemudian terjatuh sampai menimbulkan percikan api karena bergesekan dengan aspal jalan, spontan saksi MARDI SISWOYO/JUMADI berlari mendekati kejadian dan menolong, saksi belakangan, saksi menjumpai sepeda motor tersebut terjatuh ke arah kanan, sedangkan Terdakwa/pengendaranya sudah di sebelah barat jalan, kemudian saksi menghubungi Polsek, pada waktu itu saksi mendengar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah utara ada orang menangis meraung-raung, ternyata di disitu ada seorang ibu-ibu/korban sudah dalam posisi telentang di sebelah timur jalan/ditanah mengerang kesakitan dan didekatnya ada sepeda ayun/onthe!, korban mengalami patah kaki;

- Bahwa kondisi lalulintas saat itu sepi dan penerangannya remang-remang ;
- Bahwa kecepatan terdakwa kencang karena sampai menimbulkan percikan api waktu jatuh di aspal ;
- Bahwa saksi saat itu tidak melihat mobil dari arah berlawanan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dalam hal : bahwa ada mobil yang datang dari arah berlawanan ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa di muka sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jum'at malam, tanggal 24 Maret 2017 sekitar pukul 23.45 WIB di jalan Srandakan, di depan Puskesmas Pandak, Dusun Salam, Desa Triharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, dimana pada waktu itu terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nopol AB 5642 TC hendak pulang ke Kulonprogo kemudian di depan Puskesmas ada 2 (dua) mobil yang datang dari arah berlawanan dimana mobil satunya hendak menyalip mobil didepannya sehingga terdakwa berusaha menghindar dan mengenai korban yang menggunakan sepeda onthe! ;
- Bahwa terdakwa menyadari ada pengendara sepeda onthe! sudah dalam jarak dekat dimana saat itu kecepatan terdakwa mengendarai sepeda motor adalah 60 km/jam ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sudah menyalakan lampu dan kondisi tidak hujan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai SIM C untuk kelengkapan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor sudah agak lama meskipun tidak memiliki SIM C ;
- Bahwa setelah terjadi benturan sepeda onthe! tersebut kena bagian stang kanan dan sepeda motor terdakwa kena stang bagian kiri;
- Bahwa terdakwa mengetahui korban mengalami luka di kepala dan kaki kanan ;
- Bahwa keluarga terdakwa sudah berusaha memberikan santunan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun keluarga korban tidak bersedia menerimanya ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Btl. (Lalu Lintas)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa saat ini bekerja dengan gaji sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal karena kurang hati-hati menyebabkan orang lain luka-luka ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Nopol : AB-5642-TC tahun 2003 warna biru Noka : MH1KEVA183K388063 Nosin : KEVAE1387561 bahan bakar bensin ;
- 1 (satu) lembar STNK an. BOMAN alamat : Kalipetir Kidul Rt. 30/Rw. 15 Margosari Pengasih Kulonprogo dikeluarkan di Yogyakarta 3 Oktober 2013 ;
- 1 (satu) unit Sepeda ayun/Onthel jenis : Jengki merk Phonix

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : 17/IV/SKM/PKU.BTL/2017 tanggal 8 April 2017 dan ditandatangani oleh dr. Frisca Nur Mayasari dengan hasil pemeriksaan terhadap korban Sri Purwaningsih sebagai berikut :

Kepala : terdapat luka robek ukuran 1 mm x 2 mm, terdapat hematom di kepala bagian belakang dengan ukuran 2 cm.

Tungkai kanan bawah : terdapat nyeri di tungkai kanan.

Kesimpulan : terdapat cedera kepala ringan, luka lecet dikarenakan kekerasan benda tumpul dan terdapat patah tulang tungkai kanan diduga kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi jika dihubungkan dengan keterangan terdakwa, barang bukti dan Visum Et Repertum dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at malam, tanggal 24 Maret 2017 sekitar pukul 23.45 WIB di jalan Srandakan, di depan Puskesmas Pandak, Dusun Salam, Desa Triharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, dimana pada waktu itu terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nopol AB 5642 TC telah menabrak pengendara sepeda onthel bernama saksi korban Sri Purwaningsih ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa mengendarai sepeda motor ke arah Kulonprogo dengan kecepatan 60 km/jam dimana saat itu terdapat mobil



yang datang dari arah berlawanan hendak mendahului mobil yang ada didepannya sehingga terdakwa kaget dengan berusaha menghindari ke sebelah kiri dan terdakwa baru menyadari jika ada seorang pengendara sepeda onthel yang juga berjalan searah dengan terdakwa ke arah Kulonprogo sehingga terdakwa tidak bisa menghindari dan menabrak dari belakang korban yang mengendarai sepeda onthel mengenai stang kanan sepeda onthel dan korban pengendara sepeda onthel terpelantai dan jatuh ke arah kiri ;

- Bahwa selanjutnya saksi korban Sri Purwaningsih dibawa ke Rumah Sakit PKU Bantul dimana akibat kecelakaan tersebut kepala korban mengalami pendarahan dan dijahit serta kaki kanan harus dioperasi dan dipasang pen ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum diatas, apakah terdakwa kemudian dapat dipersalahkan karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana uraian di bawah ini :

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
3. Mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam perkara ini adalah subyek didalam tindak pidana atau sebagai *dadeer* (pelaku) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya serta tampak sehat baik jasmani maupun rohaninya, dalam hal ini adalah terdakwa SLAMET PRASETYO AJI WIDAGDO Bin JUMONO dengan identitas sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, identitas mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Setiap Orang" dengan demikian telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian dalam hal ini Undang-Undang tidak memberi penjelasan pengertian lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan kelalaian akan tetapi menurut hukum pidana, kelalaian ditentukan dua hal yaitu :

- tidak ada sifat hati-hati yang diharuskan oleh hukum ;
- tidak ada sifat menduga-duga yang diharuskan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jum'at malam, tanggal 24 Maret 2017 sekitar pukul 23.45 WIB di jalan Srandakan, di depan Puskesmas Pandak, Dusun Salam, Desa Triharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, dimana pada waktu itu terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nopol AB 5642 TC telah menabrak pengendara sepeda onthel bernama saksi korban Sri Purwaningsih ;

Menimbang, bahwa pada waktu itu terdakwa mengendarai sepeda motor ke arah Kulonprogo dengan kecepatan 60 km/jam dimana saat itu terdapat mobil yang datang dari arah berlawanan hendak mendahului mobil yang ada didepannya sehingga terdakwa kaget dengan berusaha menghindar ke sebelah kiri dan terdakwa baru menyadari jika ada seorang pengendara sepeda onthel yang juga berjalan searah dengan terdakwa ke arah Kulonprogo sehingga terdakwa tidak bisa menghindar dan menabrak dari belakang korban yang mengendarai sepeda onthel mengenai stang kanan sepeda onthel dan korban pengendara sepeda onthel terpental dan jatuh ke arah kiri;

Menimbang, bahwa terdakwa saat itu kaget sehingga tidak sempat menyalakan klakson dan tidak sempat pula mengerem sepeda motornya ;

Menimbang, bahwa saat itu kondisi jalan sepi, beraspal, lurus, tidak hujan dan penerangannya remang-remang ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengemudikan sepeda motor Honda Supra X Nopol AB 5642 TC tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi C;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nopol AB 5642 TC tidak memperhatikan kondisi lalu lintas dengan penerangan jalan yang remang-remang, terdakwa seharusnya lebih berhati-hati dengan mengurangi kecepatan sepeda motornya dan lebih memperhatikan kondisi sekitar, dalam kaitan inilah Majelis Hakim menilai terdakwa yang tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi C seharusnya tidak boleh mengemudikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor dan dalam hal ini terdakwa telah bertindak ceroboh dan kurang berhati-hati dalam mengemudikan sepeda motornya sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur "*karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*" dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur "Mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang"

Menimbang, bahwa akibat kurang hati-hatinya terdakwa dalam mengemudikan sepeda motor Honda Supra X Nopol AB 5642 TC, saksi korban Sri Purwaningsih dirawat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul selama 1 (satu) minggu dan kemudian kontrol lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Sri Purwaningsih, saat itu saksi korban Sri Purwaningsih mengalami pendarahan pada kepala sebelah kanan sehingga harus dijahit, kaki kanan bengkok sehingga harus dioperasi dan dipasang pen, selain itu saksi korban juga merasakan sakit pada dada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 17/IV/SKM/PKU.BTL/2017 tanggal 8 April 2017 yang ditandatangani oleh dr. Frisca Nur Mayasari dengan hasil pemeriksaan terhadap korban Sri Purwaningsih sebagai berikut :

Kepala : terdapat luka robek ukuran 1 mm x 2 mm, terdapat hematoma di kepala bagian belakang dengan ukuran 2 cm.

Tungkai kanan bawah : terdapat nyeri di tungkai kanan.

Kesimpulan : terdapat cedera kepala ringan, luka lecet dikarenakan kekerasan benda tumpul dan terdapat patah tulang tungkai kanan diduga kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa saat ini saksi korban Sri Purwaningsih telah sembuh dari sakitnya dan dapat beraktivitas kembali seperti biasa ;

Menimbang, bahwa sepeda onthel yang dikendarai oleh saksi korban Sri Purwaningsih juga mengalami kerusakan pada stang yang menjadi bengkok ;

Menimbang, bahwa akibat kurang hati-hatinya terdakwa dalam mengendarai sepeda motornya tersebut, perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban Sri Purwaningsih mengalami luka ringan dan sepeda onthelnya juga mengalami kerusakan ;



Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur "*Mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang*" dalam pasal ini telah terpenuhi :

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur tersebut di atas , maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah sedangkan dalam pemeriksaan tidak diketemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dalam diri dan perbuatan terdakwa maka atas kesalahannya itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada penjatuhan pidana, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban mengalami luka-luka dan kerusakan pada sepeda onthel ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya ;

Menimbang, bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara tegas namun juga tetap manusiawi dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nantinya dirasa tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Nopol : AB-5642-TC tahun 2003 warna biru Noka : MH1KEVA183K388063 Nosin : KEVAE1387561 bahan bakar bensin dan 1 (satu) lembar STNK an. BOMAN alamat : Kalipetir Kidul Rt. 30/Rw. 15 Margosari Pengasih Kulonprogo dikeluarkan di Yogyakarta 3 Oktober 2013 haruslah dikembalikan kepada terdakwa SLAMET PRASETYO AJI WIDAGDO Bin JUMONO;
- Sepeda ayun/Onthel jenis : Jengki merk Phonix haruslah dikembalikan kepada saksi korban SRI PURWANINGSIH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SLAMET PRASETYO AJI WIDAGDO Bin JUMONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN LUKA RINGAN DAN KERUSAKAN KENDARAAN;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan menjatuhkan pula pidana denda sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Nopol : AB-5642-TC tahun 2003 warna biru Noka : MH1KEVA183K388063 Nosin : KEVAE1387561 bahan bakar bensin dan 1 (satu) lembar STNK an. BOMAN alamat : Kalipetir Kidul Rt. 30/Rw. 15 Margosari Pengasih Kulonprogo dikeluarkan di Yogyakarta 3 Oktober 2013,
Dikembalikan kepada terdakwa SLAMET PRASETYO AJI WIDAGDO Bin JUMONO.
 - Sepeda ayun/Onthel jenis : Jengki merk Phonix,
Dikembalikan kepada saksi korban SRI PURWANINGSIH.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari : SENIN, tanggal 11 Desember 2017 oleh kami DEWI KURNIASARI, S.H., sebagai Hakim Ketua, KOKO RIYANTO, S.H., M.H., dan R. RAJENDRA MOHNI ISWOYOKUSUMO, S.H., M.H., masing-

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Btl. (Lalu Lintas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari SELASA tanggal 12 Desember 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dengan dibantu AANG PRABOWO, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri HIMAWANTI S., S.H., M.M., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KOKO RIYANTO, S.H., M.H.

DEWI KURNIASARI, S.H.

R. RAJENDRA MOHNI I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AANG PRABOWO, S.H.